

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN MEREK DI KOTA MAKASSAR

Andi Ratu Bulqis, Marilang, Erlina
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: andibulqiss@gmail.com

Abstrak

Suatu merek yang dikategorikan palsu itu adalah ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal dan juga mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain. Selain itu penegakan hukum pemalsuan merek ialah dari segi ketentuan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Dan sanksi administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan. Dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut. Maka diperlukannya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek.

Kata Kunci: penegakan, pemalsuan merek

Abstract

A brand that is categorized as fake is when a fake product or lower quality product is affixed with a registered brand or a well-known brand and also the same brand but intentionally uses the same brand or has been registered by someone else. In addition, law enforcement of brand forgery is in terms of criminal sanctions, civil sanctions and administrative sanctions. Administrative sanctions are the most effective to do. With these sanctions, the perpetrator of the violation of the right to the brand cannot continue the production process because of the need to stop all activities relating to the use of the brand.

Keywords: enforcement, brand forgery

Pendahuluan

Perkembangan industrial di berbagai bidang produksi saat ini tidak diikuti dengan penghargaan akan hak kekayaan intelektual. Hasil kemampuan intelektual manusia melahirkan berbagai temuan dalam bidang industry dan teknologi. Hasil intelektual manusia juga yang menghasilkan tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen, sehingga memudahkan konsumen untuk membedakan masing-masing barang atau jasa yang diproduksi oleh para produsen tersebut. Krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat ini membuat beberapa banyak produsen yang mengakali dengan menggabungkan barang bermerek yang asli dengan yang palsu atau bajakan, karena yang palsu tersebut secara fisik mirip dengan yang asli. Pemanfaatan merek terkenal pada saat sekarang mulai marak, hal tersebut tidak lain karena ingin mencari keuntungan yang besar yang akan diperoleh apabila menggunakan merek terkenal.

Untuk melahirkan sebuah karya atau menciptakan suatu kreasi dari manusia membutuhkan tenaga, pikiran dan juga biaya serta pengorbanan waktu. Hasil kreativitas dan karya manusia tersebut dapat bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi oleh karena itu butuhnya perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Isu hukum terbesar dalam dunia merek adalah “mengapa dalam merek ada persyaratan hukum tanda dengan daya pembeda?” persyaratan tanda pembeda muncul dalam merek mengingat merek adalah definisi hukum untuk membedakan barang dan/ atau jasa dari perusahaan satu terhadap barang dan/ atau jasa perusahaan lainnya. Jadi tujuan merek adalah untuk membedakan barang dan/ atau jasa dari perusahaan satu terhadap perusahaan lainnya untuk membedakan sumber (*distinguish source*) yang memungkinkan konsumen untuk membedakan sumber suatu produk.¹ Melalui merek dari suatu barang dan/atau jasa yang dihasilkan dapat menghalangi segala upaya persaingan yang tidak jujur dari pengusaha yang lain yang berupaya maupun beriktikad tidak baik yang bermaksud untuk mendompleng reputasi dan mengambil pembeda dari merek terkenal.

Pada hakikatnya pelaksanaan hak atas merek ini kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh undang-undang. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik atau pencipta merek. Tingkat konsumtif yang besar yang membuat industri lain memanfaatkan merek terkenal untuk mendapatkan keuntungan dan menjadikan merek terkenal dengan cara menirukan atau memalsukan merek tersebut. Peredaran barang palsu atau imitasi (selanjutnya disebut KW) sudah banyak beredar di pasaran, maraknya peredaran barang palsu tersebut membuat banyak pihak resah. Perbuatan yang menimbulkan kerugian ini merupakan perbuatan pelanggaran terhadap merek.

UU No.15 tahun 2001 telah mengatur tentang perlindungan merek, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap merek di Indonesia adapun juga perubahan menjadi Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 selanjutnya disebut UUM. Penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

¹Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2015), h. 62.

Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang system perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan masalah bagaimanakah kategorisasi pemalsuan hak merek dan bagaimana proses penyelesaian sengketa pemalsuan hak merek.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh dan aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Lokasi yang dipilih penulis yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, alasannya karena yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar merupakan lembaga peradilan atau penegakan hukum yang menangani terhadap pelanggaran kasus pemalsuan merek yang terjadi di Kota Makassar serta putusan sengketa merek. Metode penulisan yang digunakan dalam mencari data guna mendukung adalah pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dimulai dengan menganalisa pasal-pasal di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu masalah (*problem*). Penelitian ini diperoleh dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Merek Palsu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pemalsuan ialah tindakan memalsukan dengan meniru bentuk aslinya.² Jika dikaitkan dengan barang palsu ialah barang palsu yang biasa disebut juga barang KW ialah barang tiruan atau imitasi dari barang yang asli (original). Kata KW berasal dari “kualitas” yang konotasinya “imitasi” atau “tiruan” imitasi merek ialah produk yang meminjam atau menyalin beberapa atribut khusus dari merek terkenal atau terkemuka seperti dari nama, bentuk atau warna. Mereka yang tidak identik tetapi memiliki kemiripan dengan substansi, sifat, nama, bentuk, makna untuk suatu produk atau layanan yang telah diakui dan dikenal luas. Misalnya “KW super” untuk barang tiruan terbaik mirip dengan aslinya. KW ada banyak tingkatan serta kelasnya. Contohnya KW yang pertama, barangnya 80% mendekati barang asli dan yang kedua, 70% seperti aslinya sedangkan yang ketiga 30% yang di istilahkan KW jelek karena sudah jauh dari kualitas asli produknya. Dengan demikian istilah barang “KW” digunakan secara luas untuk produk tiruan lainnya, misalnya HP, Jam tangan, Tas, Celana, Baju bermerek dan lainnya.

Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, hanya dikenal dengan istilah barang palsu untuk menyebut barang-barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Pasal 21 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 memuat bahwa;

1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.
2. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

² <https://kbbi.web.id/palsu> Diakses 8 januari 2019 jam 06.15

Suatu produk yang memiliki merek yang terkenal dan telah berhasil menembus pasar dengan sukses rata-rata perusahaan pesaing akan mencoba untuk menyalin atau menjiplak produk sejenis, baik seperti salinan desain berdasarkan gaya atau desain mode dari produk pesaing yang populer. Dalam hal ini dimana fashion paling penting daripada desain yang sebenarnya telah disalin dari beberapa karya yang memberikan penampilan yang sedikit berbeda.

Pengusaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan merek dengan memalsukan merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal.³ Seorang penggugat dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa produk itu memiliki reputasi, tergugat menipu konsumen untuk berasumsi bahwa produk itu miliknya dan bukan milik penggugat dan penipuan itu berakibat menimbulkan kerugian terhadap penggugat.⁴

1. Kategorisasi Pemalsuan Merek

Suatu tanda dapat dikatakan sebagai merek ketika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup, yakni tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Persaingan perusahaan yang menciptakan suatu karya atau suatu kreasi dimana meningkatkan kualitas suatu produk yang pada akhirnya akan menguntungkan bagi produsen maupun konsumen. Akan tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Banyaknya produsen yang mengakali dengan menggabungkan barang bermerek yang asli dengan yang palsu atau bajakan, karena yang palsu tersebut secara fisik mirip dengan yang asli. Pemanfaatan merek terkenal mulai marak dengan tujuan ingin mencari keuntungan yang besar yang akan diperoleh apabila menggunakan merek terkenal.

Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dan pendaftaran merek merupakan syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek. sehingga dapat menghindari adanya persamaan merek atau persamaan barang dan/jasa yang dijual. Tetapi yang terjadi sekarang ini adanya kesenjangan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Makassar, dimana masih banyak pedagang atau pelaku usaha yang menjual barang-barang palsu secara bebas.

Suatu merek yang dikategorikan palsu itu apabila:⁵ (a) Mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain. (b) Tindakan pemalsuan dari suatu merek dapat dikategorikan pula sebagai persaingan curang yang didasari dengan itikad tidak baik yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang merek yang lebih dulu terdaftar. (c) Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal. (d)

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Cet. IX; Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), h. 357

⁴ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right* (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 9.

⁵ Doddy Hendrasakti, *Hakim Pengadilan Negeri Makassar*, wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 19 Maret 2019

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Bentuk pelanggaran merek khususnya di kota Makassar lebih di dominasi oleh pemalsuan, perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek dan peniruan merek dagang. Pelanggaran tersebut sangat banyak terjadi, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya produk-produk palsu yang beredar dan diperjual belikan di kota Makassar. Pelanggaran tersebut terjadi karena keuntungan yang didapatkan pelaku lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kualitas barang yang dipalsukan tersebut lebih rendah dan harganya murah, sehingga produk dari hasil pelanggaran tersebut dijual dibawah harga barang asli.⁶

2. Proses Penyelesaian Hukum Hak Merek

Dalam proses penyelesaian hukum atas pemalsuan merek yang terjadi, maka pemilik merek dapat menempuh upaya penyelesaian tergantung pada kasus faktual yang terjadi. Dalam pasal 5 UUM 20 tahun 2016, terlihat bahwa merek yang dilindungi ialah merek yang terdaftar. Artinya suatu merek dapat dilindungi, apabila pemilik merek sudah mendaftarkan merek dan mereknya sudah terdaftar di Dirjen HKI. Maka tanpa adanya pendaftaran merek, hak eksklusif tidak akan ada. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa pendaftaran merek merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik merek agar dia mendapat hak eksklusif atas mereknya.⁷

Sejatinya perlindungan terhadap merek ini mempunyai ketentuan terhadap sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Sanksi tersebut dituangkan dalam proses penyelesaian hukum, dalam penyelesaian yang terjadi ada terdapat sanksi yakni sanksi pidana, perdata, maupun dari segi administrasi sebagai berikut:⁸ (1). Dalam ketentuan pidana undang-undang merek telah memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya. Tindak pidana di bidang Merek adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek. Yang diatur dalam Bab XVIII Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. (2) Ketentuan Perdata, Terhadap sanksi perdata yaitu berupa ganti kerugian dalam Undang-undang Merek tahun 2016 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi yang terdapat dalam pasal 81 ayat 3. (3) Ketentuan Administrasi, Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah, melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek.

Kesimpulan

Kategorisasi pemalsuan merek adalah ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal. Proses penyelesaian sengketa pemalsuan hak merek pun dapat ditempuh dengan tiga ketentuan yaitu sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Akan tetapi, sanksi yang lebih efektif ialah sanksi administrasi karena dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran

⁶ Feny Feliana, Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, wawancara di Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Sulsel, 16 April 2019

⁷ Doddy Hendrasakti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 19 Maret 2019.

⁸ Doddy Hendrasakti, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, 19 Maret 2019.

hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

Daftar Pustaka

- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setar Press, 2017.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaWali Pers, 2015.